

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, yang mempunyai arti bahwa segala aspek kehidupan social yang kita jalankan harus berdasarkan atas hukum. Negara hukum adalah Negara yang menjalankan system pemerintahannya berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan (maachstaat).

Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum telah mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat namun hal tersebut tidak menjadi tolak ukur dalam minim nya tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak lepas dari perkembangan zaman yang terjadi di seluruh dunia. Perkembangan ini mempengaruhi berbagai aspek dalam, kehidupan masyarakat mulai dari segi teknologi hingga kebudayaan pun mengalami perkembangan.

Perkembangan zaman sekarang ini, tidak hanya membawa pengaruh terhadap Negara Indonesia tetapi juga mempengaruhi perkembangan masyarakat, perilaku maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam menghadapi perkembangan yang terjadi.

Untuk menikmati hasil perkembangan atau modernisasi dalam segala hal membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan perkembangan zaman tersebut tidak diikuti dengan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kondisi ekonomi dibawah rata-rata, ditambah lagi krisis moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia adalah negara berkembang yang menghadapi berbagai masalah seperti jumlah penduduk yang besar yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang mencukupi sehingga menimbulkan angka pengangguran yang terus bertambah dan cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan banyak dari masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal inilah yang kemudian mendesak mereka untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, salah satunya yaitu dengan melakukan tindak kejahatan.

Menurut R. Soesilo, kejahatan adalah sesuatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>1</sup>

Kejahatan yang marak sekali terjadi adalah kejahatan jalanan atau kita kenal dengan *Street Crime* seperti Pencurian ( Pasal 362 KUHP ), pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku mabuk dimuka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kejahatan *street crime* ini sendiri tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun sering juga terjadi di kota-kota berkembang, salah satunya adalah Kota Kupang. Beberapa tindak kejahatan yang kita ketahui berupa pencurian, perampokan, dan penjabretan mulai marak di Kota Kupang. Terutama dengan adanya pandemi virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 yang terjadi saat ini.

---

<sup>1</sup> R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea. Jakarta.1985.hlm.11

Virus corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus* (SARS-coV-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menyebabkan kematian.<sup>2</sup>

Infeksi Virus Corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan sistem *lockdown* demi menekan angka positif virus corona ini.

Di Indonesia sendiri pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini, semua pekerja maupun pelajar di Indonesia mulai menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Study From Home*. Di Kota Kupang sendiri mulai menerapkan WFH sendiri mulai dari Bulan Maret. Namun Kota Kupang telah menjalani protokol *New Normal* yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 dengan harapan dapat menolong roda perekonomian di Kota Kupang sendiri.

Dengan adanya Virus Corona ini roda perekonomian Indonesia mengalami penurunan drastis. Kota Kupang juga mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya, pengurangan jam kerja, sehingga banyak masyarakat banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu juga bagi mereka yang bekerja mandiri seperti pedagang makanan, pedagang gorengan dan petani juga mengalami dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penghasilan mereka berkurang cukup signifikan. Dan meskipun pemerintah telah memberikan bantuan melalui BANSOS ( Bantuan Sosial ) tetapi bantuan tersebut masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terlebih lagi mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki anak.

---

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus> diakses pada tanggal 22 Agustus pukul 01.00

Berikut penulis akan melampirkan data perusahaan yang melakukan PHK dan pengurangan jam kerja karyawan di Kota Kupang :

**Tabel 1**

**Data Jumlah Karyawan Yang Di PHK Pada Masa Covid-19 Di Kota Kupang**

<b>Perusahaan</b>	<b>Jumlah PHK</b>
PT. Astra Honda Motor Cab.Kupang	12 orang
PT. Toyota Astra Motor Cab. Kupang	15 orang
CV. Cahaya Mulia Abadi	1 orang
M Hotel	6 orang
Swiss-Belinn Kristal Kupang	15 Orang
Aston Hotel Kupang	15 orang
Flobamira Mall	15
Lippo Mall	-

*Sumber data : Nakertrans Kota Kupang*

**Tabel 2**

**Data Pengurangan Jam Kerja Karyawan Pada Masa Covid-19 Di Kota Kupang**

<b>Perusahaan</b>	<b>Pengurangan Jam Kerja</b>
Flobamora Mall	8 jam menjadi 6 jam
Lippo Mall	8 jam menjadi 5 jam

*Sumber data : Nakertrans Kota Kupang*

Berdasarkan data pada tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya PHK serta pengurangan jam kerja dan pandemic Covid-19 secara tidak langsung berkorelasi dengan tindak kejahatan jalanan yang terjadi.

Berikut penulis juga lampirkan data Kejahatan jalanan (street crime) sebelum masa pandemi Covid-19 Di Kota Kupang adalah sebagai berikut

**Tabel 3**  
**Data Kasus Kejahatan Jalanan Sebelum Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang**

<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Jumlah Kasus (Januari-Desember 2019)</b>
Pencurian (pencurian motor, pencurian Hp,Laptop dalam kendaraan yang sedang diparkir di jalanan)	91 kasus
Pencurian dengan Kekerasan	12 kasus
Penganiyaan	20 kasus
<b>Jumlah</b>	<b>123 kasus</b>

*Sumber data : Polresta Kupang Kota*

Berikut penulis lampirkan data kejahatan jalanan (*street crime*) sejak masa pandemi (bulan maret-juni) di Kota Kupang adalah sebagai berikut

**Tabel 3**  
**Data Kasus Kejahatan Jalanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang**

<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Jumlah Kasus (Maret-September 2020)</b>
Pencurian (pencurian motor, pencurian Hp,Laptop dalam kendaraan yang sedang diparkir di jalanan)	108 kasus
Pencurian dengan Kekerasan (Jambret)	19 kasus
Penganiyaan	26 kasus
<b>Jumlah</b>	<b>153 kasus</b>

*Sumber data : Polresta Kupang Kota*

Data diatas merupakan jumlah kasus kejahatan yang dilakukan sekelompok orang di kota kupang selama masa pandemik Covid-19 dan terdapat peningkatan

jumlah tindak kejahatan jalanan sebelum masa pandemic Covid-19 dan setelah masa pandemic Covid-19. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penulis tertarik untuk mengetahui penyebab-penyebab apa saja yang membuat orang melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) di tengah masa pandemi dengan judul penelitian “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan orang melakukan kejahatan jalanan pada masa pandemic Covid-19 di Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan jalanan pada masa pandemi covid-19.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis :**

Penelitiann ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan jalanan pada masa panademi Covid-19 di Kota Kupang

#### **2. Manfaat Praktis :**

##### **a. Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum :**

Memberikan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum mengenai kejahatan jalanan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19

##### **b. Bagi Mahasiswa :**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa dalam bidang Ilmu Hukum pada umumnya.

c. Bagi Penulis Selanjutnya :

Penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi Penulis selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian dalam bidang hukum yang sama.